

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 211 Tahun 2005

Tentang:

TUGAS MENGAJAR DOSEN TETAP JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA PADA SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2005/2006

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran pada semester gasal tahun Akademik 2004/2005, perlu menetapkan dosen tetap yang ditugasi mengajar dan menguji pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta;
 b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
 4. Keputusan Mendikbud RI :
 a. Nomor 0464/O/1992;
 b. Nomor 274/O/1999;
 c. Nomor 15144/A2.I.2/KP/1999.

MEMPERHATIKAN : 5. Keputusan Mendiknas : Nomor 003/O/2001

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas mengajar dan menguji pada semester gasal tahun Akademik 2005/2006:

A

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 211 Tahun 2005

Tentang:

TUGAS MENGAJAR DOSEN TETAP JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA PADA SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2005/2006

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran pada semester gasal tahun Akademik 2004/2005, perlu menetapkan dosen tetap yang ditugasi mengajar dan menguji pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta;
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0464/O/1992;
b. Nomor 274/O/1999;
c. Nomor 15144/A2.I.2/KP/1999.

5. Keputusan Mendiknas : Nomor 003/O/2001

MEMPERHATIKAN :

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas mengajar dan menguji pada semester gasal tahun Akademik 2005/2006;
Kedua : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini mengampu mata kuliah pada program studi seperti pada Lampiran Keputusan ini;
Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA FMIPA UNY tahun 2005;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2005;
Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Oktober 2005

Dekan,

FI SUKIRMAN, M.Pd.
NIP. 130340113

Tembusan Yth :

1. Rektor UNY;
2. Para Dekan di lingkungan UNY;
3. Para Kepala Biro di UNY;
4. Para Pembantu Dekan FMIPA UNY;
5. Para Kajurdik/Kaprodi FMIPA UNY;
6. Kabag Tata Usaha FMIPA UNY;
7. Para Kasubag. FMIPA UNY;
8. PUM FMIPA UNY;
9. Yang bersangkutan.



A3

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 145 Tahun 2005**

**TENTANG
TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN ANTAR FAKULTAS
PROGRAM S-1 REGULER
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2005/2006
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Pendidikan dan Pengajaran perlu menetapkan Dosen Antar Fakultas UNY yang diberi tugas untuk mengajar dan menguji pada Semester Gasal Tahun Akademik 2005/2006.
2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/0/1999,
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 03/O/2001 ;
6. Keputusan Rektor UNY :
a. Nomor 207 Tahun 2000, tanggal 07 Juni 2000.
b. Nomor. 488/35/KP/2003.

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Fakultas Ilmu Keolahraagaan UNY, tanggal 10 September 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Tugas Mengajar Dosen Antar Fakultas Semester Gasal Tahun Akademik 2005/2006 FIK UNY, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji pada mata kuliah dan program studi seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan yang sama
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 September 2005 sampai dengan 31 Januari 2006.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Oktober 2005



Dekan,

Sumaryanto, M.Kes.
NIP. 131873957

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor
 2. Pembantu Rektor I, II dan III
 3. Dekan Fakultas
 4. Kepala Biro AAK PSI
 5. Pembantu Dekan I, II dan III FIK.
 6. Ketua Jurusan POR, PKL dan PKR FIK.
 7. Kabag. Tata Usaha FIK -UNY.
 8. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
 9. Kasubag. Registrasi dan Statistik
 10. Kasubag. Pendidikan FIK.
 11. Kasubag. Kepeg. dan Keuangan FIK.
 12. Yang bersangkutan.
- UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

104
A4

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 46 Tahun 2006

Tentang:
TUGAS MENGAJAR DOSEN TETAP PADA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2005/2006 (SEMESTER FEBRUARI - JUNI 2006)
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran pada semester genap tahun Akademik 2005/2006 (Semester Februari - Juni 2006) perlu menetapkan dosen tetap yang ditugasi mengajar dan menguji pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta;
- MENINGGAT** : b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0464/O/1992;
b. Nomor 15144/A2.1.2/KP/1999'
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001
- MEMPERHATIKAN** :
- MEMUTUSKAN :**
- MENETAPKAN** :
Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurusan Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas mengajar dan menguji pada semester genap tahun Akademik 2005-2006 (Semester Februari - Juni 2006);
- Kedua** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini mengampu mata kuliah pada program studi seperti pada Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA - PNBP FMIPA UNY tahun 2006;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari sampai dengan 30 Juni 2006;
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini..

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Februari r 2005

Dekan,


H. SUKIRMAN, M.Pd.
NIP. 130340113

Tembusan Yth :

1. Rektor UNY;
2. Para Dekan di lingkungan UNY;
3. Para Kepala Biro di UNY;
4. Para Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
5. Para Kajurdik/Kaprodi di FMIPA UNY;
6. Kabag Tata Usaha di FMIPA UNY;
7. Para Kasubag di FMIPA UNY;
8. PUM FMIPA UNY;
9. Kepala KPKN di Yogyakarta
10. Yang bersangkutan.

11

A5
C

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 219a Tahun 2006

Tentang:
TUGAS MENGAJAR DOSEN TETAP JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA PADA SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2006/2007

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran pada semester gasal tahun Akademik 2006/2007, perlu menetapkan dosen tetap yang ditugasi mengajar dan menguji pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta;
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0464/O/1992;
b. Nomor 274/O/1999;
c. Nomor 15144/A2.1.2/KP/1999.
5. Keputusan Mendiknas : Nomor 003/O/2001

MEMPERHATIKAN :

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
Pertama

: Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas mengajar dan menguji pada semester gasal tahun Akademik 2006/2007;

Kedua

: Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini mengampu mata kuliah pada program studi seperti pada Lampiran Keputusan ini;

Ketiga

: Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S FMIPA UNY tahun 2006;

Keempat
Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2006;

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 September 2006



H. SUKIRMAN, M.Pd.
NIP. 130340113

Tembusan Yth :

1. Rektor UNY;
2. Para Dekan di lingkungan UNY;
3. Para Kepala Biro di UNY;
4. Para Pembantu Dekan FMIPA UNY;
5. Para Kajurdik/Kaprodi FMIPA UNY;
6. Kabag Tata Usaha FMIPA UNY;
7. Para Kasubag. FMIPA UNY;
8. PUM FMIPA UNY;
9. Yang bersangkutan.

A6

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 181 Tahun 2006**

**TENTANG
TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN TETAP DAN ANTAR FAKULTAS
MATA KULIAH UNU, UNK DAN IKF PROGRAM S-1 REGULER
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2006/2007
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Pendidikan dan Pengajaran Program S-1 Reguler FIK UNY perlu menetapkan Dosen Tetap dan Dosen Antar Fakultas yang diberi tugas mengajar dan menguji untuk mata kuliah UNU, UNK dan IKF Program S-1 Reguler FIK UNY pada Semester Gasal Tahun Akademik 2006/2007.
 2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;
 4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/0/1999;
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 03/O/2001 ;
 6. Keputusan Rektor UNY :
 - a. Nomor 207 Tahun 2000, tanggal 07 Juni 2000.
 - b. Nomor. 488/35/KP/2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Nama-nama Dosen Tetap dan Antar Fakultas untuk mengajar dan menguji mata kuliah UNU, UNK dan IKF Program S-1 Reguler FIK UNY pada Semester Gasal Tahun Akademik 2006/2007 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, kegiatan 6670 (PNBP) tahun anggaran 2006, dengan ketentuan setiap mata kuliah mendapatkan uang transport mengajar sebesar Rp. 16.000,- per Jam Tatap Muka.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal **01 September 2006 sampai dengan 31 Januari 2007**.
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 20 September 2006



Sumaryanto, M.Kes.
NIP. 131873957.

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor
 2. Pembantu Rektor I, II dan III
 3. Dekan Fakultas
 4. Kepala Biro AAK PSI
 5. Pembantu Dekan I, II dan III FIK.
 6. Ketua Jurusan POR, PKL dan PKR FIK.
 7. Kabag. Tata Usaha FIK -UNY.
 8. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
 9. Kasubag. Pendidikan FIK.
 10. Kasubag. Kepeg. dan Keuangan FIK.
 11. PUMK FIK.
 12. Yang bersangkutan.
- UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

(12)
A
D

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 77 Tahun 2007

Tentang:

TUGAS MENGAJAR DOSEN TETAP PADA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2006/2007 (SEMESTER FEBRUARI - JUNI 2007)
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran pada semester genap tahun Akademik 2006/2007 (Semester Februari - Juni 2007) perlu menetapkan dosen tetap yang ditugasi mengajar dan menguji pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI :
- a. Nomor 0464/O/1992;
- b. Nomor 15144/A2.1.2/KP/1999'
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001
- MEMPERHATIKAN** :
- MEMUTUSKAN :**
- MENETAPKAN** :
Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurusan Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas mengajar dan menguji pada semester genap tahun Akademik 2006/2007 (Semester Februari - Juni 2007);
- Kedua : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini mengampu mata kuliah pada program studi seperti pada Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA – PNBP FMIPA UNY tahun 2007;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari sampai dengan 30 Juni 2007;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini..

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 03 Februari 2007



SUKIRMAN, M.Pd.
NIP. 130840113

Tembusan Yth :

1. Rektor UNY;
2. Para Dekan di lingkungan UNY;
3. Para Kepala Biro di UNY;
4. Para Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
5. Para Kajurdik/Kaprodi di FMIPA UNY;
6. Kabag Tata Usaha di FMIPA UNY;
7. Para Kasubag di FMIPA UNY;
8. PUM FMIPA UNY;
9. Kepala KPKN di Yogyakarta
10. Yang bersangkutan.

13 48

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 303 Tahun 2007

Tentang:

TUGAS MENGAJAR DOSEN TETAP PADA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA SEMESTER GASAL TAHUN
AKADEMIK 2007/2008 (SEMESTER SEPTEMBER - JANUARI 2007/2008)

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran pada semester gasal tahun Akademik 2007/2008 (Semester Sept - Januari 2007/2008) perlu menetapkan dosen tetap yang ditugasi mengajar dan menguji pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta;
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.


MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI :
 a. Nomor 0464/O/1992;
 b. Nomor 15144/A2.1.2/KP/1999'
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001

MEMPERHATIKAN :

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas mengajar dan menguji pada semester gasal tahun Akademik 2007/2008 (Semester Sept-Januari 2007/2008);
Kedua : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini mengampu mata kuliah pada program studi seperti pada Lampiran Keputusan ini;
Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA – PNBP FMIPA UNY tahun 2007;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2007 sampai dengan 31 Januari 2008;
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini..

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 November 2007

Dekan,


Dr. Ariswan
NIP. 131791367

- Tembusan Yth :
1. Rektor UNY;
 2. Para Dekan di lingkungan UNY;
 3. Para Kepala Biro di UNY;
 4. Para Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
 5. Para Kajurdik/Kaprodi di FMIPA UNY;
 6. Kabag Tata Usaha di FMIPA UNY;
 7. Para Kasubag di FMIPA UNY;
 8. PUM FMIPA UNY;
 9. Kepala KPKN di Yogkarta
 10. Yang bersangkutan.

(14)
Ac
F)

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 148 Tahun 2008

Tentang:
TUGAS MENGAJAR DOSEN TETAP PADA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2007/2008 (SEMESTER FEBRUARI – JUNI 2007/2008)
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran pada semester Genap tahun Akademik 2007/2008 (Semester Februari – Juni 2007/2008) perlu menetapkan dosen tetap yang ditugasi mengajar dan menguji pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta;
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI :
 a. Nomor 0464/O/1992;
 b. Nomor 15144/A2.I.2/KP/1999
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001
6. Keputusan Rektor UNY Nomor 528/H.34/KP/2007

MEMPERHATIKAN :

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas mengajar dan menguji pada semester Genap tahun Akademik 2007/2008 (Semester Februari – Juni 2007/2008);
Kedua : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini mengampu mata kuliah pada program studi seperti pada Lampiran Keputusan ini;
Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA – PNBP FMIPA UNY tahun 2008;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Februari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008;
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini..

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Februari 2008



Tembusan Yth :

1. Rektor UNY;
2. Para Dekan di lingkungan UNY;
3. Para Kepala Biro di UNY;
4. Para Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
5. Para Kajurdik/Kaprodi di FMIPA UNY;
6. Kabag Tata Usaha di FMIPA UNY;
7. Para Kasubag di FMIPA UNY;
8. PUM FMIPA UNY;
9. Kepala KPN di Yogyakarta
10. Yang bersangkutan.

A10

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 356 Tahun 2008

Tentang:
TUGAS MENGAJAR DOSEN TETAP PADA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2008/2009
(SEMESTER SEPTEMBER 2008 – JANUARI 2009)

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran pada semester Gasal tahun Akademik 2008/2009 (Semester September 2008 – Januari 2009) perlu menetapkan dosen tetap yang ditugasi mengajar dan menguji pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta;
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.

MENINGGAT :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI :
 a. Nomor 0464/O/1992;
 b. Nomor 15144/A2.1.2/KP/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001

MEMPERHATIKAN :

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :
Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas mengajar dan menguji pada semester Gasal tahun Akademik 2008/2009 (Semester September 2008 - Januari 2009);
Kedua : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini mengampu mata kuliah pada program studi seperti pada Lampiran Keputusan ini;
Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA – PNBK FMIPA UNY tahun 2008;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 September 2008 sampai dengan 31 Januari 2009
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Detapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 8 September 2008

Dekan,



Dr. Ariswan
NIP. 131791367

Tembusan Yth :

1. Rektor UNY;
2. Para Dekan di lingkungan UNY;
3. Para Kepala Biro di UNY;
4. Para Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
5. Para Kajurdik/Kaprodi di FMIPA UNY;
6. Kabag Tata Usaha di FMIPA UNY;
7. Para Kasubag di FMIPA UNY;
8. PUM FMIPA UNY;
9. Kepala KPKN di Yogyakarta
10. Yang bersangkutan.

A20

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 940 Tahun 2010

Tentang:

TUGAS MENGAJAR DOSEN TETAP PADA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2010/2011 (SEPTEMBER 2010 – JANUARI 2011)

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran pada semester Gasal tahun Akademik 2010/2011 (Semester September 2010 – Januari 2011); perlu menetapkan dosen tetap yang ditugasi mengajar dan menguji pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta;

b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0464/O/1992;
 - b. Nomor 15144/A2.1.2/KP/1999
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001

MEMPERHATIKAN :

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
Pertama

Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas mengajar dan menguji pada semester Gasal tahun Akademik 2010/2011 (Semester September 2010 – Januari 2011);

Kedua

Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini mengampu mata kuliah pada program studi seperti pada Lampiran Keputusan ini;

Ketiga

Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA – BLU FMIPA UNY tahun 2010

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 September 2010 sampai dengan 31 Januari 2011;

Kelima

Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Detapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 20 September 2010

Dekan,


Dr. Ariswan

NIP. 19590914 198803 1 003

Tembusan Yth :

1. Rektor UNY;
2. Para Dekan di lingkungan UNY;
3. Para Kepala Biro di UNY;
4. Para Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
5. Para Kajurdik/Kaprodi di FMIPA UNY;
6. Kabag Tata Usaha di FMIPA UNY;
7. Para Kasubag di FMIPA UNY;
8. PUM FMIPA UNY;
9. Kepala KPKN di Yogyakarta
10. Yang bersangkutan.